

**STRATEGI PENINGKATAN PRODUK DALAM NEGERI
PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI KABUPATEN BOGOR**

Disusun Oleh :

NAMA : ALDIANSYAH IQBAL HIDAYAT
NIM : 2342021051
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Telah diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

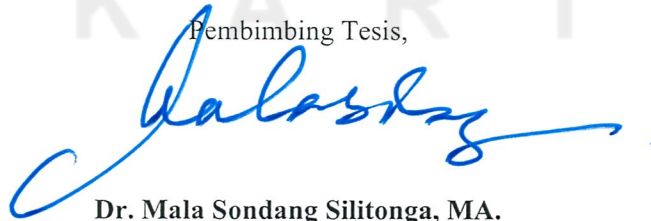
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Aldiansyah Iqbal Hidayat
NPM : 2342021051
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Peningkatan Produk Dalam
Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Kabupaten Bogor
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Strategies for Enhancing Domestic
Product Utilization in Government
Procurement: A Case Study of Bogor
Regency*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis,



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Aldiansyah Iqbal Hidayat
NPM : 2342021051
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Strategi Peningkatan Produk Dalam Negeri Pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bogor

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga

Administrasi Negara, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Mei 2025
Pukul : 10.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Asropi, M.Si

Sekretaris : Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., PhD :

Anggota : Dr. Edy Sutrisno, M.Si :

Pembimbing : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA :



[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and text]

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Aldiansyah Iqbal Hidayat
NPM : 2342021051
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul “Strategi Peningkatan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bogor” adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2025
Pembuat Pernyataan



Aldiansyah Iqbal Hidayat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, karena atas Rahmat, karunia, serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Strategi Peningkatan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bogor” secara tepat waktu, guna melengkapi syarat mencapai gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP.) pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari ketekunan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, dan penuh dedikasi memberikan arahan serta bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, selain itu penulis juga bermaksud menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta seluruh Dosen yang telah memberikan pengetahuan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga selesai di Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Dr. Asropi, M.Si, Ibu Arifiani Widjayanti SP., M.Si., Ph.D, Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Ibunda Armina Susilawati yang senantiasa memberikan doa yang tulus, semangat dan kasih sayang kepada penulis.
4. Istri tersayang Inna Fithriyana, beserta buah hati peneliti ananda Alif Dion Musyaffa, dan ananda Abiyan Daffa Muzammil, yang telah sabar dan Ikhlas untuk memotivasi peneliti hingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Rusliandy, S.STP., M.Si., M.E selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan amanah tugas belajar kepada peneliti.

6. Bapak Sigit Wibowo, SH., M.Si selaku Inspektur Kabupaten Bogor, dan seluruh pegawai pada Inspektorat Kabupaten Bogor yang telah memberikan dukungan dan support kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian.
7. Ibu Ratih Purnamasari, SH., MH. selaku Inspektur Pembantu II yang telah memberikan ijinnya agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian.
8. Bapak Asman Dila, ST., M.Si selaku Kepala Bagian PBJ Kabupaten Bogor atas segala dukungannya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian.
9. Seluruh pegawai pada bagian akademik, perpustakaan dan pegawai STIA LAN Jakarta yang banyak memberikan bantuan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa tugas belajar Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Angkatan 2023 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sdri. Oemmy Ramadhany untuk kerjasama dan motivasi selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis.
11. Seluruh Informan dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala atas kebaikannya.

Akhir kata, Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, maka peneliti mohon maaf atas segala kekurangan. Saran dan kritik yang membangun peneliti harapkan, demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor pada khususnya serta pembangunan nasional secara keseluruhan.

Jakarta, Mei 2025
Peneliti

Aldiansyah Iqbal Hidayat

ABSTRAK

Strategi Peningkatan Produk Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Bogor

Aldiansyah Iqbal Hidayat, Mala Sondang Silitonga

2342021051@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk membangun strategi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Bogor, Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah kebijakan nasional yang bertujuan mendukung pengembangan industri lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi. Fokus utama adalah mengidentifikasi tantangan institusional, regulasi, dan prosedur yang menghambat pelaksanaan belanja PDN di tingkat daerah. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku pengadaan pemerintah dan vendor lokal, serta dengan menganalisis rencana pengadaan, sistem pengadaan, serta dokumen kebijakan terkait di Kabupaten Bogor.

Temuan menunjukkan faktor-faktor rendahnya penyerapan PDN disebabkan oleh belum adanya regulasi lokal yang spesifik, integrasi prioritas PDN yang kurang optimal dalam perencanaan daerah, serta kapasitas institusional yang masih terbatas. Koordinasi antar pemangku kepentingan yang terfragmentasi, kelemahan dalam perencanaan pengadaan, serta keterbatasan pelibatan vendor lokal juga menyulitkan pencapaian target nasional PDN.

Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan PDN pada PBJ di Kabupaten Bogor yaitu pembuatan regulasi daerah dan pedoman teknis, peningkatan kapasitas pejabat pengadaan, serta pengembangan platform digital untuk memprioritaskan pemasok domestik. Secara kebijakan, studi ini merekomendasikan sistem pemantauan berbasis kinerja, koordinasi lintas instansi, serta struktur insentif yang jelas. Dari Penelitian disimpulkan bahwa, reformasi yang tepat sasaran, penguatan kelembagaan, serta keselarasan kebijakan nasional dengan praktik lokal diperlukan agar Kabupaten Bogor mampu meningkatkan pemanfaatan PDN dan mendorong partisipasi industri lokal dalam pengadaan publik untuk pembangunan regional yang berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan penguatan komitmen dari Pimpinan Daerah, kolaborasi antar OPD, pencantuman PDN dalam target kinerja, dan pelaksanaan *roadshow* PDN lintas OPD dan Kecamatan.

Kata kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Produk Dalam Negeri; PDN; Kebijakan Strategis; Pembangunan Lokal; Kabupaten Bogor

ABSTRACT

Strategies for Enhancing Domestic Product Utilization in Government

Procurement: A Case Study of Bogor Regency

Aldiansyah Iqbal Hidayat, Mala Sondang Silitonga

2342021051@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to develop strategies for enhancing the use of Domestic Products (Produk Dalam Negeri, PDN) in government procurement in Bogor Regency, Indonesia. It is based on national policies aimed at supporting local industries and strengthening economic resilience. The primary focus is identifying institutional, regulatory, and procedural challenges that hinder the implementation of PDN expenditure at the regional level. Utilizing a qualitative descriptive approach, data were gathered through interviews with government procurement officials and local vendors. Additionally, this research analyzed procurement plans, procurement systems, and related policy documents in Bogor Regency.

Findings indicate that low PDN uptake results from the absence of specific local regulations, suboptimal integration of PDN priorities in regional planning, and limited institutional capacity. Fragmented stakeholder coordination, weaknesses in procurement planning, and insufficient involvement of local vendors further complicate achieving national PDN targets.

The study recommends enhancing PDN strategies in public procurement in Bogor Regency through local regulatory frameworks, technical guidelines, capacity building for procurement officers, and developing digital platforms prioritizing domestic suppliers. Policy-wise, the study suggests performance-based monitoring systems, cross-agency coordination, and clear incentive structures. The research concludes that targeted reforms, institutional strengthening, and alignment of national policies with local practices are essential. It recommends increased commitment from regional leadership, collaboration across government departments, inclusion of PDN in performance targets, and conducting cross-departmental and district-level PDN roadshows.

Keywords: *Public Procurement; Domestic Products; PDN; Strategic Policy; Local Development; Bogor Regency*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I Permasalahan Penelitian	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Kebijakan	16
C. Tinjauan Teoritis	18
D. Kerangka Berpikir	39
BAB III Metodologi Penelitian	
A. Metode Penelitian	42
B. Teknik Pengumpulan Data	42
C. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	44
D. Instrumen Penelitian	45

BAB IV Hasil Penelitian

A. Deskripsi Objek Penelitian	51
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	58
1. Faktor yang Menyebabkan Belum Optimalnya Belanja PDN pada PBJP di Kabupaten Bogor	60
2. Strategi Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bogor.....	133

BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan	143
1. Belum Optimalnya Belanja PDN pada PBJP di Kabupaten Bogor diidentifikasi dengan Faktor Penghambat.....	143
2. Strategi Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bogor.....	143
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA	145
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Belanja Pemerintah Tahun 2018-2022.....	2
Tabel 1.2. Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Prov. Jabar Tahun 2024.....	8
Tabel 1.3. Realisasi Belanja PDN Kabupaten Bogor.....	10
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1. Key Informan	43
Tabel 3.2. Pedoman Wawancara.....	46
Tabel 4.1. PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bogor	53
Tabel 4.2. Struktur Perangkat Daerah dalam P3DN Kabupaten Bogor	54
Tabel 4.3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas DKI Jakarta Tahun 2024	66
Tabel 4.4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat.....	132
Tabel 4.5. Rencana Aksi.....	143

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perbandingan Nilai PDN.....	6
Gambar 1.2. Postur Belanja APBD Tahun 2024.....	7
Gambar 1.3. Penyerapan PDN 10 Provinsi Tahun 2024.....	7
Gambar 1.4. Penyerapan PDN 4 Kabupaten/Kota di Jawa Barat	9
Gambar 2.1. Tahapan PBJP melalui Penyedia.....	24
Gambar 2.2. Tahapan Siklus Pengadaan Barang/Jasa	25
Gambar 2.3. Tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia	27
Gambar 2.4. Fungsi Spesifikasi Teknis	28
Gambar 2.5. Proses E-Procurement	34
Gambar 2.6. Kerangka Berpikir.....	40
Gambar 3.1. Model Miles dan Huberman	45
Gambar 4.1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor ...	51
Gambar 4.2. SOP Perencanaan PBJ Kabupaten Bogor	61
Gambar 4.3. Pencantuman Program PDN dalam RKPD Kabupaten Bogor....	62
Gambar 4.4. Penayangan Produk Kuas Cat Dalam E-Katalog	70
Gambar 4.5. Data Sertifikat TKDN CV Matahari Mitra Sukses	71
Gambar 4.6. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia PBJ Kabupaten Bogor	76
Gambar 4.7. Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan	79
Gambar 4.8. SOP Persiapan Pengadaan PBJ Kabupaten Bogor.....	81
Gambar 4.9. Contoh Spesifikasi Teknis Bahan Konstruksi.....	83
Gambar 4.10. Contoh Pencarian TKDN Rangka Atap Baja Ringan	83
Gambar 4.11. SOP Pemilihan Penyedia Kabupaten Bogor	90
Gambar 4.12. Daftar SOP Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor	92
Gambar 4.13. SOP Pelaksanaan Kontrak	95
Gambar 4.14. SOP Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan.....	101
Gambar 4.15. Strategi Peningkatan PDN dalam PBJ	134

DAFTAR ISTILAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	: Rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	: Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	: metode penghitungan nilai ekonomi yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil dengan menghilangkan pengaruh inflasi.
E-Katalog	: Platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya.
E-Marketplace	: Pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
E-Purchasing	: tata cara pembelian/memperoleh Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)	: Kampanye pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap produk dalam negeri, serta mendorong penggunaan produk lokal dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung perekonomian nasional .
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)	: Kebijakan yang mengatur proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, termasuk prosedur dan aturan yang mengarahkan bagaimana barang/jasa yang dibeli dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan pembangunan yang efisien dan efektif .
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	: pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	: Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Pcards	: Sistem cashless yang digunakan oleh K/L/Pemda dalam pembelian barang dan jasa.

- Pemerintah Daerah (Pemda)** : kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** : Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** : Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan /atau melakukan pengeluaran tindakan anggaran belanja negara/daerah.
- Pejabat Pengadaan (PP)** : Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing
- Pengguna Anggaran (PA)** : Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- Perangkat Daerah (PD)** : Unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Perjanjian Kinerja (PK)** : Dokumen kesepakatan antara pimpinan instansi pemerintah dan bawahannya untuk menetapkan sasaran kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu. PK bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Produk Dalam Negeri (PDN)** : Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** : Indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan sering digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
- Realisasi Belanja PDN** : Proses pemanfaatan anggaran yang telah direncanakan untuk membeli produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang hasilnya dapat dibandingkan dengan target belanja yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai tingkat pencapaian .
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** : Dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra)** : Dokumen perencanaan yang disusun oleh setiap perangkat daerah untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Renstra menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Reformasi Birokrasi Tematik** : Program pemerintah Indonesia yang fokus pada peningkatan efisiensi birokrasi dengan beberapa fokus utama, salah satunya adalah percepatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi, guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif .
- Rencana Umum Pengadaan (RUP)** : Daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)** : Aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara transparan dan akuntabel

<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	: Tujuan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Swakelola	: Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan sendiri oleh pemerintah, baik oleh kementerian/lembaga atau perangkat daerah, Kementerian/lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	: Persentase komponen yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi yang berasal dari dalam negeri dalam sebuah produk, yang menjadi indikator dalam kebijakan pengadaan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri .
Tender	: metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Lainnya.
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	: Unit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	: Kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah komitmen dari negara-negara di dunia yang diperkenalkan pada Rapat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 (Marita et al., 2021). Menurut Marita et al., (2021) dalam melaksanakan tujuan dari SDGs diperlukan kombinasi dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, dikenal istilah tiga pilar (3P) untuk SDGs adalah *People, Planet, Profit* (Masyarakat, Planet Bumi, dan Keuntungan).

Tujuan yang ingin dicapai oleh SDGs mengakhiri kemiskinan di seluruh dunia yang membutuhkan strategi yang solid dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mengatasi perubahan iklim global (Adjei-Bamfo et al., 2019). Sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, menurut Guarnieri dan Gomes dalam (Siwandeti et al., 2023), pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) memegang peranan yang vital untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dengan anggaran yang seefisien mungkin. Berdasarkan data Bank Dunia dalam (Siwandeti et al., 2023), di negara berkembang PBJP merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena dapat menyerap anggaran pemerintah sebesar 70% dan menyumbang 12% dari Produk Domestik Bruto.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengadopsi SDGs kedalam program-program nasional dengan penerbitan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut, sebagai instrumen yang penting dalam mewujudkan *Goals* dari SDGs, Pengadaan Barang/Jasa memiliki dua sasaran yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Sasaran yang pertama adalah terkait dengan tujuan ke dua belas dari SDGs yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan peningkatan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan. Sasaran yang kedua adalah terkait dengan tujuan ke delapan dari SDGs yaitu "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi," memiliki kaitan erat dengan peningkatan Produk

Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi suatu negara (Peraturan Presiden, 2017).

Menurut Kinski et al., (2023) nilai PDB (Produk Domestik Bruto) suatu negara dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonominya. Jika produksi suatu negara meningkat, maka lapangan kerja yang tersedia akan meningkat sehingga pengangguran akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan dukungan dari berbagai sektor, termasuk sektor industri dan perdagangan. PDB Indonesia terus mengalami pertumbuhan, di mana pada tahun 2023, Indonesia mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 5,05%. Salah satu faktor pendorong Pertumbuhan adalah peningkatan konsumsi domestik dan ekspor, oleh karena itu peran produk dalam negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih perlu ditingkatkan dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Sri Hartati, 2021).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs. Pemerintah secara konsisten menggunakan anggarannya untuk membeli sejumlah besar barang, jasa, dan pekerjaan umum sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi lokal atau stabilisasi ekonomi (Taoudi Bencheikroun et al., 2022). Menurut Bank Dunia, pada tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah menyumbang 12% dari PDB global atau sekitar USD 11 triliun.

Berdasarkan data dalam Profil Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (2022) oleh LKPP, Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkontribusi signifikan terhadap nilai produk domestik bruto nasional setiap tahunnya walaupun pasca pandemi covid-19 nilai kontribusinya cenderung menurun, hal tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Belanja Pemerintah Tahun 2018-2022

Tahun	Produk Domestik Bruto	Belanja Pemerintah (K/L/Pemda)	Belanja Pengadaan Barang/Jasa	% Belanja PBJP terhadap PDB
2018	14,838.8	2,056.2	1,117.5	7.5%
2019	15,832.7	2,171.6	1,168.4	7.4%
2020	15,443.4	2,148.2	1,027.1	6.7%
2021	16,976.8	2,243.0	1,106.4	6.5%
2022	19,588.1	2,131.6	1,057.6	5.4%

Sumber : LKPP (2023)

Dalam periode 2018-2022, rata-rata kontribusi belanja PBJP terhadap PDB adalah 6,7%, oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sering dianggap sebagai pelanggan terpenting di suatu negara (Benchekroun et al., 2019). Kekuatan pembelian ini digunakan oleh pemerintah sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sejalan dengan prioritas nasional, serta untuk mempengaruhi praktik organisasi sektor swasta (Brammer & Walker, 2011) dan mendorong inovasi dengan menciptakan skala ekonomi yang memberikan insentif untuk investasi teknologi dan margin keuntungan yang terjamin (Uyarra & Flanagan, 2010) yang keseluruhannya tentunya terkait erat dengan berbagai tujuan SDGs baik di bidang ekonomis maupun sosial dan lingkungan. Dengan memperhatikan berbagai pernyataan tersebut tentunya penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan serta peningkatan PDB.

Produk Dalam Negeri (PDN) didefinisikan sebagai barang dan jasa, termasuk desain dan rekayasa, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Indonesia. Proses produksinya melibatkan tenaga kerja Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang sebagian atau seluruhnya berasal dari dalam negeri (Peraturan Pemerintah, 2018). Dengan menjadikan industri sebagai motor penggerak utama ekonomi, optimalisasi PDN diharapkan dapat memastikan kemandirian dan stabilitas ekonomi nasional, sehingga berdampak pada percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah agar Indonesia dapat mandiri dan terbebas dari impor. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional. Untuk mencapai tujuan optimalisasi penggunaan PDN ini, semua Kementerian, Lembaga negara, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Lembaga Pemerintah Lainnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara dan badan hukum lainnya, diharapkan memainkan peran aktif (Kamalia & Susanty, 2023).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung tujuan ini. Salah satunya adalah Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi presiden ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan penggunaan PDN oleh lembaga pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu industri lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, instruksi ini mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memberikan prioritas tertinggi kepada PDN saat melakukan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pemerintah juga melakukan kampanye tambahan melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Industri.

Kebijakan lain yang telah dikeluarkan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan PDN adalah dengan mengimplementasikannya sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2020-2024 (Budiarjo, 2023). Program Reformasi Birokrasi atau yang biasa disebut dengan RB tematik ini terdiri dari empat fokus utama, yaitu pengurangan angka kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas Presiden. Dua fokus utama prioritas presiden adalah peningkatan penggunaan PDN dan pengendalian inflasi.

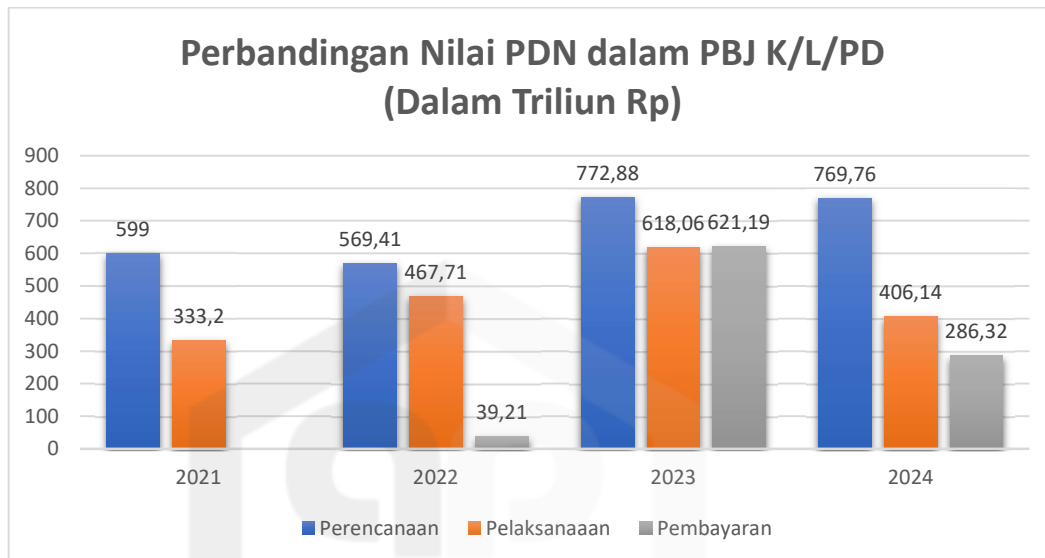
Namun, meskipun berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan PDN, tantangan dalam pelaksanaannya masih tetap ada. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023) tantangan ini terutama berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap barang PDN masih lebih rendah dibandingkan dengan produk impor, selain itu pola pikir para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa hanya produk impor yang dapat memenuhi spesifikasi barang/jasa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan juga turut menyebabkan PDN belum dapat menjadi tuan di negeri sendiri.

Mengutip dari ulasan Times Indonesia (2021) yang mengacu pada Jurnal Entrepreneur, terdapat empat alasan utama mengapa masyarakat lebih cenderung

memilih produk impor dibandingkan PDN. Pertama, produk lokal sering dianggap memiliki kualitas yang lebih rendah dengan harga yang lebih tinggi, akibat tingginya biaya produksi. Sebaliknya, produk impor umumnya memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang sebanding. Selain itu, kemasan produk juga menjadi faktor penarik konsumen. Banyak pengusaha lokal memilih untuk mengurangi kualitas kemasan guna menekan biaya produksi. Pengusaha lokal juga cenderung meniru inovasi produk impor untuk mengurangi biaya riset dan pengembangan. Terakhir, lokasi gerai penjualan produk impor yang strategis membuatnya lebih mudah diakses oleh konsumen, sehingga lebih menarik minat pembeli.

Faktor ketersediaan produk dalam memenuhi permintaan pasar dalam negeri juga turut menjadi tantangan dalam penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut terutama cukup nyata dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan nasional. Sebagian besar dari 12 obat yang termasuk dalam Formularium Nasional masih harus diimpor karena industri farmasi dalam negeri belum memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan tersebut. Obat-obat yang tercantum dalam Formularium Nasional, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6485/2021, sangat diperlukan untuk pengobatan 15 penyakit mematikan di Indonesia. Nilai impor obat-obatan ini sangat besar. Berdasarkan data dari BPOM RI tahun 2021, total nilai impor obat-obatan mencapai lebih dari Rp 9 triliun (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023). Dalam konteks ini, peningkatan kontribusi PDN terhadap PDB juga menjadi perhatian penting, mengingat bahwa peningkatan produksi dan konsumsi PDN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Produk dalam Negeri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diketahui masih terjadi disparitas antara nilai PDN dalam pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dilaksanakan, dengan yang dibayarkan pada tahun 2022, 2023, dan 2024 (s.d bulan Agustus) sebagaimana ditunjukkan pada grafik dibawah ini :

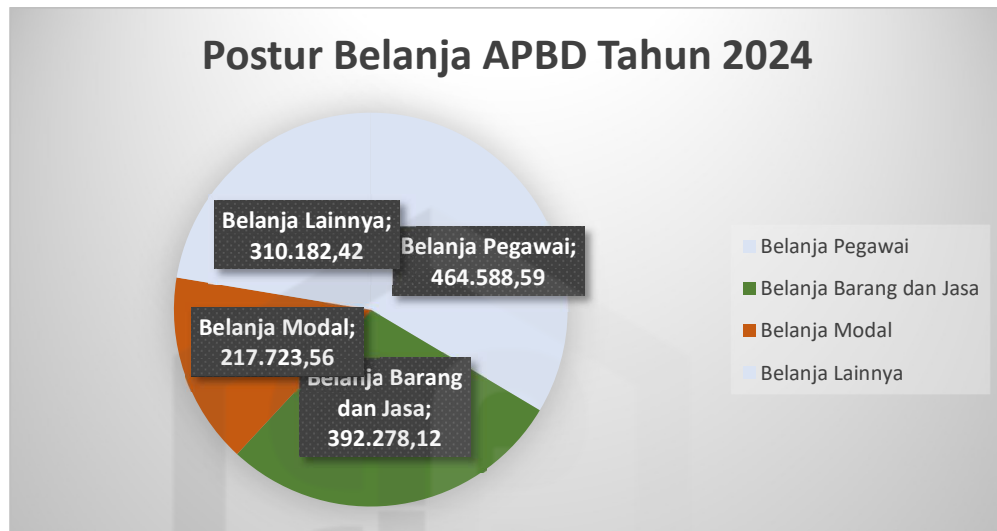


Gambar 1.1 Perbandingan Nilai PDN

(Sumber : LKPP, 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi *gap*/selisih dalam hal nilai belanja PDN yang direncanakan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai belanja PDN yang direalisasikan oleh pemerintah yang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kamalia & Susanty (2023) yang menyatakan adanya ketidaksesuaian antara data perencanaan penggunaan PDN dengan realisasinya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) menjadi salah satu tantangan yang tengah dihadapi oleh pemerintah Indonesia.

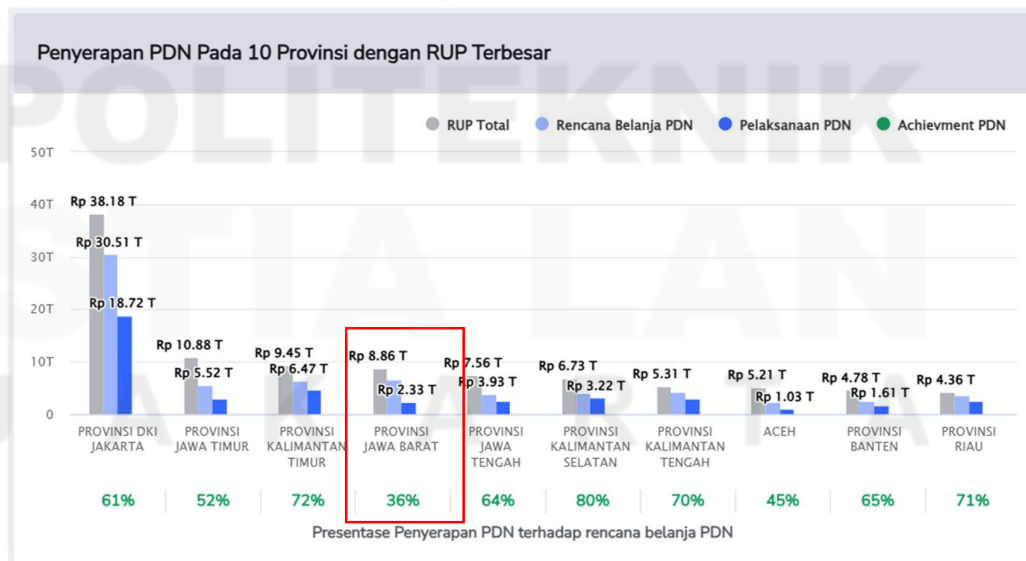
Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting sebagai motor pembangunan nasional melalui mekanisme otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber daya mereka secara lebih mandiri. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pada tahun 2024, postur belanja barang dan jasa serta belanja modal tercatat mencapai Rp 610 triliun, yang menjadi potensi belanja PBJ dan dapat digunakan sebagai pembelanjaan PDN (Saragi et al., 2023). Alokasi anggaran ini menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan penggunaan PDN dalam setiap pengadaan barang dan jasa, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian lokal dan nasional.



Gambar 1.2 Postur Belanja APBD Tahun 2024

(Sumber : Kemenkeu, 2024)

Berdasarkan data dari LKPP sampai dengan bulan Agustus 2024, diketahui bahwa dari 10 (sepuluh) provinsi dengan RUP terbesar, Provinsi Jawa Barat menempati urutan terendah dalam penyerapan PDN sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.3 Penyerapan PDN 10 Provinsi Tahun 2024

(Sumber : LKPP, 2024)

Dari grafik diatas terlihat Provinsi Jawa Barat menempati urutan terendah dalam penyerapan PDN sampai bulan Agustus 2024 baru mencapai 36% terpaut cukup jauh pencapaiannya dari provinsi-provinsi yang lain. Angka tersebut

menunjukkan bahwa belanja PDN di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 ini belum memenuhi ketentuan target minimal kewajiban pemenuhan PDN 40% yang telah ditetapkan (Saragi et al., 2023). Hal tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam mendorong pemanfaatan produk lokal di tengah besarnya potensi ekonomi yang dimiliki provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menuntut adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan penggunaan PDN benar-benar diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

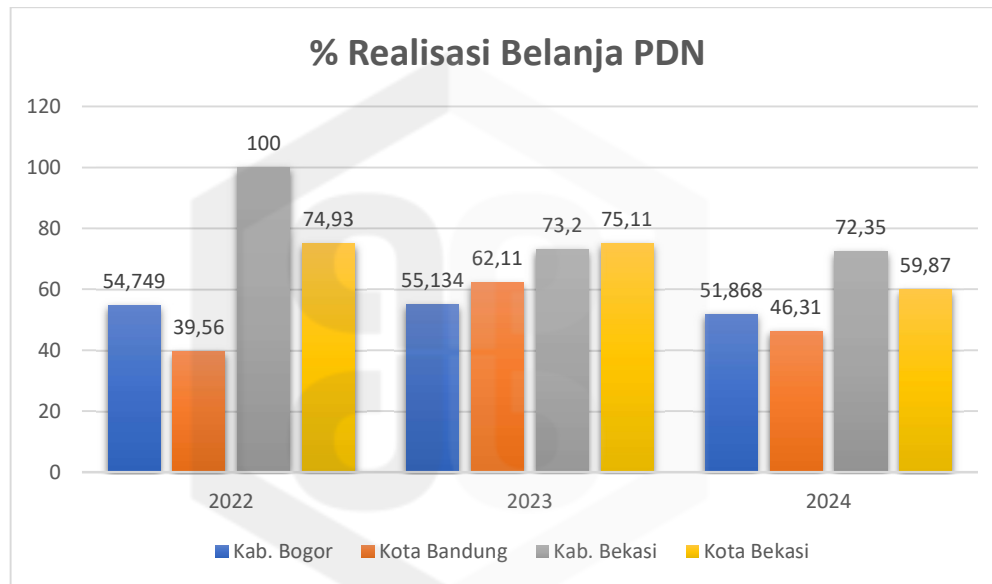
Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki 18 Kabupaten dan 9 Kota. Dari total 27 Kabupaten/Kota tersebut, tercatat Kabupaten Bogor memiliki Belanja Daerah terbesar di tahun 2024 dengan jumlah Belanja Daerah mencapai Rp 10,528 Triliun atau sekitar 10% dari total Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Setelah Kabupaten Bogor, lima besar Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat berikutnya adalah Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bandung.

Tabel 1.2 Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Prov. Jabar Tahun 2024

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Belanja Daerah (Miliar Rp)	%
1	Kab. Bogor	10.528,24	10,01
2	Kota Bandung	7.699,42	7,32
3	Kab. Bekasi	7.552,95	7,18
4	Kota Bekasi	6.375,65	6,06
5	Kab. Bandung	5.928,43	5,63
6	Kab. Karawang	5.867,38	5,58
7	Kab. Garut	4.773,24	4,54
8	Kab. Cianjur	4.716,59	4,48
9	Kab. Cirebon	4.708,42	4,47
10	Kab. Sukabumi	4.458,25	4,24
11	Kota Depok	4.158,59	3,95
12	Kab. Indramayu	3.800,17	3,61
13	Kab. Tasikmalaya	3.642,61	3,46
14	Kab. Bandung Barat	3.455,09	3,28
15	Kota Bogor	3.117,07	2,96
16	Kab. Majalengka	3.049,95	2,90
17	Kab. Kuningan	2.981,04	2,83
18	Kab. Subang	2.800,14	2,66
19	Kab. Purwakarta	2.653,59	2,52
20	Kab. Ciamis	2.624,94	2,49
21	Kab. Sumedang	1.776,32	1,69
22	Kota Tasikmalaya	1.683,63	1,60
23	Kota Cirebon	1.616,42	1,54
24	Kota Cimahi	1.614,40	1,53
25	Kab. Pangandaran	1.584,02	1,51
26	Kota Sukabumi	1.272,83	1,21
27	Kota Banjar	783,18	0,74
Jumlah Belanja Daerah Kab/Kota di Jawa Barat		105.222,56	

Sumber : Kemenkeu (2024)

Hasil pantauan dari website monitoring evaluasi PDN LKPP, diketahui dari empat kabupaten/kota dengan APBD terbesar di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor ternyata memiliki nilai realisasi Belanja PDN yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.



Gambar 1.4 Penyerapan PDN 4 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
(Sumber : LKPP, 2024)

Di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan potensi ekonomi dan jumlah penduduk terbesar, menghadapi tantangan dalam upaya meningkatkan penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahannya. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor juga berkontribusi terhadap PDB Jawa Barat dan nasional. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan penggunaan PDN di Kabupaten Bogor menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bogor sangat mendukung peningkatan PDN dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bogor. Diantara kebijakan yang dilakukan antara lain dimuat dalam Keputusan Bupati Bogor Nomor 500/207/Kpts/Per-UU tanggal 05 Juli 2022 tentang pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor serta dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.3.1/1024-PBJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024.

Namun demikian, walaupun telah dilakukan kebijakan publik yang mengatur mengenai peningkatan PDN dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bogor realisasi belanja PDN Kabupaten Bogor masih jauh dari komitmen yang disampaikan dalam RUP.

Tabel 1.3 Realisasi Belanja PDN Kabupaten Bogor

Tahun	Komitmen Nilai Belanja PDN	Realisasi Pelaksanaan Belanja PDN	%
2022	2,700,474,528,703	1,478,489,541,793	54.75
2023	2,934,777,380,979	1,618,052,673,808	55.13
2024*)	3,453,122,074,990	1,791,057,824,743	51.87

Sumber : LKPP (2024)

*) Data sampai dengan Bulan Agustus 2024

Rata-rata pencapaian belanja PDN tahunan Kabupaten Bogor hanya mencapai sekitar 54% dari target, atau terdapat deviasi belanja PDN lebih dari Rp 1 triliun setiap tahunnya dari komitmen yang disampaikan. Nilai sebesar tersebut seharusnya dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong daya saing PDN. Dengan mengurangi deviasi antara komitmen dan realisasi belanja PDN, Kabupaten Bogor diharapkan akan meningkatkan perekonomian daerah. Optimalisasi belanja PDN ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dan komprehensif untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara konsisten, sehingga realisasi belanja PDN dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada studi strategi peningkatan belanja PDN di Kabupaten Bogor, yang hasilnya akan dituangkan dalam tesis berjudul : **“Strategi Peningkatan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bogor”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Realisasi Belanja PDN di Kabupaten Bogor pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Kabupaten Bogor belum memenuhi komitmen dalam tahap perencanaan PBJP sehingga kurang optimal dalam mendukung perekonomian daerah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengeluarkan kebijakan peningkatan Belanja PDN yang dituangkan dalam Keputusan Bupati dan Surat Edaran Sekretaris Daerah, namun dampak dari implementasi kebijakan tersebut belum optimal dalam meningkatkan nilai belanja PDN di Kabupaten Bogor.

C. Rumusan Masalah

Berdasar dari identifikasi masalah sebagaimana diatas, maka masalah-masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Kabupaten Bogor masih belum optimal?
2. Bagaimana strategi untuk meningkatkan nilai belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJP) di Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bogor?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian dalam tesis ini adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi mengapa Belanja PDN pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Bogor masih belum optimal.
- b. Mengidentifikasi Strategi untuk meningkatkan nilai Belanja PDN pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bogor.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pemahaman tentang proses pengadaan barang dan jasa, terutama bagaimana Belanja PDN digunakan dalam proses PBJP di Kabupaten Bogor.
- b. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk studi lanjutan di masa yang akan datang.
- c. Dalam bidang akademik, dapat menjadi sarana untuk menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari dengan cara yang berguna secara teoritis. Misalnya, dapat memberikan pemikiran tentang proses, hambatan, dan dampak peningkatan belanja PDN pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Bogor.
- d. Dalam bidang praktis, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan kedepannya dapat digunakan sebagai dasar untuk diskusi kebijakan tentang strategi untuk meningkatkan nilai belanja PDN dalam PBJP di Kabupaten Bogor.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan terkait penyebab Belanja PDN pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Bogor masih belum optimal serta dapat diidentifikasi strategi untuk meningkatkan nilai Belanja PDN pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bogor.

1. Belum optimalnya belanja PDN pada Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah di Kabupaten Bogor diidentifikasi dengan faktor penghambat yang meliputi belum adanya Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis P3DN, belum masuknya P3DN dalam dokumen perencanaan dan kinerja, tidak adanya standarisasi dokumen perencanaan dan kinerja, SOP yang ada belum mengatur kewajiban P3DN pada Tahapan PBJ, monev P3DN belum dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sosialisasi yang kurang intens, belum ada *Reward* dan *Punishment*, dan kehandalan Produk PDN kurang dibandingkan Produk Impor.
2. Strategi Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bogor sebagai berikut:
 - a) Kriteria Kualifikasi, yaitu melalui penyusunan Peraturan Bupati tentang pedoman teknis untuk mengatur pencantuman syarat TKDN dalam Dokumen PBJ.
 - b) Kriteria Penghargaan, yaitu melalui Penetapan P3DN dalam Dokumen Rencana Strategis Tingkat Pemda dan Perangkat Daerah, serta Perjanjian Kinerja.
 - c) Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berbasis target untuk memastikan kebijakan P3DN diimplementasikan secara efektif.

- d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sosialisasi Secara Intens, melalui pelaksanaan Roadshow kepada para pelaku pengadaan di OPD, puskesmas, dan kecamatan harus dilakukan dengan lebih intensif dan melibatkan penyedia.
- e) Skema Preferensial, melalui Implementasi Perhitungan Hasil Evaluasi Akhir dan Preferensi Harga.
- f) Praktek Non Kompetitif, melalui Pengembangan platform toko daring lokal yang memungkinkan penyedia lokal dapat berjualan pada platform tersebut.
- g) Subkontrak, yaitu dengan mengatur kewajiban penggunaan subkon lokal melalui dokumen kontrak, RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), maupun instrumen pengawasan selama pelaksanaan kontrak..

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikutnya disampaikan saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan Peningkatan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bogor :

1. Bupati Bogor dan Sekretaris Daerah perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap Kebijakan P3DN dengan segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis P3DN, kemudian segera mendorong integrasi target belanja PDN ke dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah, serta memasukkannya dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaksanaan *reward dan punishment*.
2. Pelaksanaan strategi P3DN memerlukan kolaborasi erat antar Perangkat Daerah, terutama:
 - a) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah sebagai *leading sector* pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bogor;
 - b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pembinaan penyedia lokal dan pendataan produk TKDN;
 - c) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis target PDN;
 - d) Inspektorat dalam monitoring dan evaluasi kepatuhan kebijakan;

- e) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penguatan Kapasitas SDM Pengadaan;
 - f) OPD pelaksana teknis.
3. Target belanja PDN perlu dikaitkan dengan pengukuran kinerja perangkat daerah, termasuk menjadi dasar dalam pemberian atau pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), sebagaimana diterapkan di DKI Jakarta. Mekanisme ini dapat meningkatkan motivasi dan akuntabilitas pelaksana pengadaan di lapangan.
 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta OPD teknis agar melaksanakan *roadshow* PDN lintas OPD dan wilayah kecamatan secara periodik, untuk mensosialisasikan pentingnya PDN kepada pelaku pengadaan di OPD, Penyedia Lokal, dan masyarakat umum.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adjei-Bamfo, P., Maloreh-Nyamekye, T., & Ahenkan, A. (2019). The role of e-government in sustainable public procurement in developing countries: A systematic literature review. *Resources, Conservation and Recycling*, 142, 189–203. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.12.001>
- Ananda, C. F. (2017). *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*. UB Press.
- Apriani, A., Santoso, B., & Suryani, E. (2023). Determinants Of The Policy Achievement In Increasing The Use Of Domestic Products In The Procurement Of Goods And Services For The West Lombok District Government With E-Procurement As A Moderating Variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 144, 28–40. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-12.04>
- Baltrunaite, A., Giorgiantonio, C., Mocetti, S., & Orlando, T. (2018). Discretion and Supplier Selection in Public Procurement. *Public Choice: Analysis of Collective Decision-Making EJournal*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:85455015>
- Bencheekroun, H. T., Benmamoun, Z., & Hachimi, H. (2019). Sustainable Procurement in the Public Sector Case study of Morocco. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Pilsen, Czech Republic*, 23–26.
- Brammer, S., & Walker, H. (2011). Sustainable procurement in the public sector: an international comparative study. *International Journal of Operations & Production Management*, 31(4), 452–476.
- Budiarjo, B. (2023). Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan: Kebijakan Dan Dinamika Pelaksanaannya. *Jurnal Analis Kebijakan*, 7(2). <https://doi.org/10.37145/jak.v7i2.688>
- Esteves, A. M., & Barclay, M.-A. (2011). Enhancing the benefits of local content: integrating social and economic impact assessment into procurement strategies. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 29(3), 205–215. <https://doi.org/10.3152/146155111X12959673796128>
- Firdaus, M., & Susanto, T. (2023). *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Versi 3.1*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Gourdon, J., & Messent, J. (2017). *How government procurement measures can affect trade*. <https://doi.org/10.1787/d1ab07b8-en>
- Hardani, Ustiawaty, J., Andriani, H., Istiqomah, R., Sukmana, D., Fardani, R., Auliya, N., & Utami, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Hardenta, A. D., Ariefi, S. D., & Abyapta, W. R. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*.
- Hassan, A. J., & Omwenga, J. Q. (2023). Contract Management and Procurement Performance of State Corporation in Kenya. *International Journal of Social Science and Humanities Research (IJSSHR) ISSN 2959-7056 (o); 2959-7048 (p)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:260327819>

- Kamalia, S., & Susanty, A. (2023). Penyusunan Rekomendasi Strategi Untuk Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Industrial Engineering Online Journal*, 12(2).
- Kinski, N., Tanjung, A., & Sukardi. (2023). Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2018 – 2022. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6, 568–578. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.2498>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2023). *Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022*.
- Marita, L., Andriani, N., Wildan, M., Winata, Y., Syarif, M., Muhtadin, M., & Alamsyah, M. (2021). Contribution of Public e-Procurement to Sustainable Development Goals in Indonesia: Systematic Literature Review. *International Journal of Science, Engineering and Information Technology*, 6, 256–265. <https://doi.org/10.21107/ijseit.v6i1.12475>
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 33–50.
- Peraturan LKPP. (2021a). *Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Peraturan LKPP. (2021b). *Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*.
- Peraturan Pemerintah. (2018). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018*.
- Peraturan Presiden. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Peraturan Presiden. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Purwanto, E. D., Harsoyo, & Winarni, A. T. (2021). Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri Dan Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri. *Jurnal Media Administrasi*, 6.
- Ramli, M. (2021). *Mengapa Masyarakat Lebih Memilih Produk Luar Negeri Dibanding Produk Lokal?* - *TIMES Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/331799/mengapa-masyarakat-lebih-memilih-produk-luar-negeri-dibanding-produk-lokal>
- Saragi, J. E. M., Hamka, H., & Silitonga, M. S. (2023). Strategy for Increasing the Use of Domestic Products in the Procurement of Goods/Services in Government Procurement Agency. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 4(2), 980–996. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v4i3.3340>
- Setyadiharja, R. (2017). *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*. Deepublish.
- Siwandeti, M., Mahuwi, L., & Israel, B. (2023). How Public Procurement Can Help Societies Achieve SDGs: A Conceptual Model. *Management of Sustainable Development*, 15, 2023. <https://doi.org/10.54989/msd-2023-0006>

- Sri Hartati, Y. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92.
- Taoudi Bencheikroun, H., Benmamoun, Z., & Hachimi, H. (2022). Implementation and Sustainability Assessment of a Public Procurement Strategy. *Sustainability*, 14, 15565. <https://doi.org/10.3390/su142315565>
- Tsikada, C., Imran, S., & Ullah, A. (2024). Public sector procurement and the support of small and medium-sized enterprises: a comprehensive public procurement regulatory framework. *Brazilian Journal of Development*, 10, 1–15. <https://doi.org/10.34117/bjdv10n6-069>
- Uyarra, E., & Flanagan, K. (2010). Understanding the innovation impacts of public procurement. *European Planning Studies*, 18(1), 123–143.
- Wells, J., & Hawkins, J. (2010). Increasing ‘local content’ in infrastructure procurement. Part 2. *Proceedings of The Ice - Management, Procurement and Law*, 163, 71–75. <https://doi.org/10.1680/mpal.2010.163.2.71>
- Zulmawan, W. (2022). Regulatory Impact Assesment Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa. *UNES Law Review*, 5, 32–49. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.287>

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A